

K o p u t u s a n

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Polewali Mamasa

Nomor : 1018/I06.20/DS/98

T e n t a n g

Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak Kanak (TK)
Swasta PGRI Tuo Marendeng Canba Canba

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Polewali Mamasa

- Membaca : 1. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tinambung Nomor : 357/I06.20/DS/98 tanggal, 31 Juli 1998.
2. Surat Yayasan Taman Kanak Kanak PGRI Tuo Marendeng Canba Canba Kecamatan Tinambung Nomor : 218/PRI/C/T/94-99/1998 Tanggal, 5 Juli 1998 tentang permohonan izin operasional TK PGRI Tuo Marendeng Canba Canba
- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal, 23 Pebruari 1983 Nomor : 015/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
b. bahwa sehubungan dengan sub. a diatas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggara/pendirian Taman Kanak Kanak (TK) Swasta PGRI Tuo Marendeng Canba Canba
- Meningat : 1. UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-skolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Mendikbud RI tanggal, 22 Nopember 1992 Nomor : 0374/U/92- tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
5. Keputusan Mendikbud RI tanggal, 24 Pebruari 1993 Nomor : 059/U/1993 tentang pedoman pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Semua ketentuan dan petunjuk mengenai pendirian Taman Kanak Kanak dalam Pembinaan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah.

M e m u t a s k a n

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan Penyelenggara/Pendirian Taman Kanak Kanak (TK) Swasta PGRI Tuo Marendeng Canba Canba yang beralamat Desa Limbere Kcs. Tinambung.
- Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu)-tahun Penyelenggara/Pendirian Sekolah/Yayasan bersangkutan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut borne dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang ada termasuk bantuan dari Pemerintah.
- Kempat : Yayasan yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewas tentang Penyelenggara/Pengelolaan Taman Kanak Kanak (TK) Swasta PGRI Tuo Marendeng Canba Canba.

សិក្ខាបា

TERIMA KASIH : 12 SEPTEMBER 1998

III, 130325006

Tombusan Yth. :

1. Kepala Kantor Depdikbud Prop. Sulsel di Ujung Pandang.
2. Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tinambung di Tinambung.
3. Kepala Kandop Dikbud Kec. Tinambung di Tinambung.
4. Pengurus Yayasan/Penyolonggaraan Pendidikan Swasta yang Bersangkutan.
5. Kepala Paman Kakek Kakek Swasta.